



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029,337422
Laman : www@unej.ac.id

Perbaikan Pertama
Pada tanggal 07 Maret 2025

SURAT EDARAN
NOMOR 4914/UN25/KP/2025

tentang

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIYAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER**

Yth.

1. Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
4. Kepala Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Kepala UPA/Direktur RSGM;
7. Kabag Umum Fakultas;
8. Kabag Umum dan Kabag Akademik Kantor Pusat;
9. Kasubag Umum Pascasarjana;
10. Koordinator Universitas Jember Kampus Vokasi;
11. Koordinator Universitas Jember Kampus Bondowoso;
12. Koordinator Universitas Jember Kampus Lumajang;
13. Koordinator Universitas Jember Kampus Pasuruan;
14. Ketua Tim Kerja Kantor Pusat;
di lingkungan Universitas Jember

Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriyah, di lingkungan instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M, Adapun Jam Kerja Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Universitas Jember selama bulan Ramadhan ditetapkan sebagai berikut :

1. a. Hari Senin s.d. Kamis : pukul : 07.30 - 14.30 WIB
Waktu Istirahat : pukul : 12.00 - 12.30 WIB
b. **Hari Jum'at** : **pukul : 07.30 - 15.00 WIB**
Waktu Istirahat : pukul : 11.30 - 12.30 WIB
c. Jumlah jam kerja **32,5** jam (32 jam 30 menit) per minggu.
d. *Scan* masuk terbaca mulai 30 menit sebelum jadwal masuk, *scan* pulang terbaca mulai jadwal pulang sampai dengan 60 menit dari jam pulang.
2. Selama kegiatan kerja dalam bulan Ramadhan tidak dibenarkan menyediakan minuman/makanan, kecuali kegiatan tersebut dilaksanakan setelah waktu berbuka puasa.
3. Diharap tetap memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenangan kerja pada unit kerja masing-masing atau kampus pada umumnya.
4. Bagi mereka yang tidak berpuasa diharap untuk menghormati mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Februari 2025

Rektor,



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM.
NIP 196910051994021001